



L K I P 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**JL KAWALUYAAN INDAH II NO 4, JATISARI,
KECAMATAN BUAH BATU,
KOTA BANDUNG JAWA BARAT, 40286
0227320048**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5362DB767>



DISPUSIPDA JABAR



DISPUSIPDAJABAR



DISPUSIPDA.JABARPROV.GO.ID



DISPUSIPDA@JABARPROV.GO.ID



@DISPUSIPDAJABAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis 1 “ Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat”:
 - Diukur dengan indikator indeks membaca masyarakat (Rata-Rata Ketersediaan fasilitas membaca ditambah Rata-Rata pemanfaatan bahan bacaan ditambah Rata-Rata kebiasaan membaca dibagi 3) dan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Jumlah Indeks membaca Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Kabupaten/Kota).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja dua Program yaitu Program Pembinaan Perpustakaan, dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
 - Target Indeks Membaca Masyarakat tahun 2023 sebesar 64 Poin dengan realisasi 69,06 Poin. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 108%.
 - Target Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat tahun 2023 sebesar 72 Poin sampai dengan realisasi 70,47 Poin. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 98%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Tertibnya arsip Perangkat Daerah” :
 - Diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib (Jumlah perangkat daerah yang telah memenuhi standar baku kearsipan dibagi jumlah perangkat daerah dikalikan 100%) dan indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (jumlah nilai yang diberikan atas pengelolaan arsip dinamis berdasarkan objek pengawasan dan atau aspek pengawasan).
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Arsip.
 - Target nilai persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib sebesar 76,31 Persen dengan realisasi 94,73%. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 124%.
 - Target nilai Laporan Audit Kearsipan Internal adalah kategori A dengan realisasi AA. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 125%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan”:
 - Diukur dengan indikator Persentase akuisisi dan Pelestarian arsip Statis (Jumlah akuisisi dan pelestarian arsip yang dapat diselamatkan dibagi jumlah arsip yang harus diselamatkan, dilestarikan dikalikan 100 persen) dan indikator Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip (jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip yang dapat diselamatkan dibagi jumlah arsip yang harus diselamatkan, dilestarikan dikalikan 100).



Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

- Target Persentase akuisisi dan Pelestarian arsip Statis sebesar 68 persen dengan realisasi sebesar 68 persen. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%.
- Target Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip sebesar 88 persen dengan realisasi sebesar 88 persen. Prosentase realisasi terhadap target sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat ke depan, yaitu :

1. Budaya baca dan literasi masyarakat masih rendah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perpustakaan di Jawa Barat;
3. Belum optimalnya tenaga perpustakaan dalam peningkatan kualitas perpustakaan Jawa Barat;
4. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan;
5. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan keliling provinsi Jawa Barat;
6. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
7. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan deposit provinsi Jawa Barat
8. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah;
9. Pemahaman dan identifikasi sumber arsip bersejarah masih rendah.



KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi yang terkandung dalam laporan ini merupakan aktualisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi berupa pencapaian kinerja sasaran strategis oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Dengan tersusunnya LKIP ini mudah-mudahan dapat memberikan umpan balik yang bermakna untuk peningkatan kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

Bandung, 26 Maret 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------	----------

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4. Isu Strategis	3
1.5. Landasan Hukum	3
1.6. Susunan Organisasi	5
1.7. Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	5
1.8. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	10
1.9. Sistematika Penyajian	11

BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
-----------------------------------	-----------

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023	13
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018-2023	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.4. Program dan Anggaran Tahun 2023	18
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
2.5.1. Candil (Maca Dina Digital Library)	18
2.5.2 Kolecser (Kotak Literasi Cerdas)	18
2.5.3 Simanis Juara (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Jabar Juara)	19
2.5.4 Lapar Mas (Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat)	19
2.5.5. Ladies OK (Layanan Digitalisasi Arsip Organisasi dan Keluarga)	19
2.5.6. Wajjit (Wakaf Buku Jabar Juara Literasi)	19
2.5.7. Pelayanan Kartu Anggota Berbasis Elektronik	19



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	20
3.2. Memperbaiki Strategi dan Aktifitas pada tahun 2024	28
3.3. Akuntabilitas Keuangan	29
3.4. Realisasi Anggaran	30
3.5. Analisis Efisiensi	30

BAB IV PENUTUP	31
-----------------------	-----------

LAMPIRAN	33
-----------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat	6
Gambar 1.2	Profil Demografi Pegawai Dispusipda Provinsi Jawa Barat	9
Gambar 3.1	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Indeks Membaca Masyarakat)	20
Gambar 3.2	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat)	22
Gambar 3.3	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib)	23
Gambar 3.4	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal)	25
Gambar 3.5	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis)	26
Gambar 3.6	Data capaian kinerja tahun 2023, perbandingan dengan tahun 2022, perbandingan dengan target akhir renstra dan perbandingan dengan nasional (Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis)	27



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Dispusipda	6
Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana	10
Tabel 2.1.	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023	15
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispusipda Provinsi Jawa Barat	15
Tabel 2.3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 2.5.	Program dan Anggaran Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Perbaikan Strategi dan Aktifitas Tahun 2024	28



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berbentuk Dinas memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Secara normatif telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.

Penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan penyusunan LKIP Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah wujud konkrit pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) atas kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran Dispusipda Provinsi Jawa Barat, yang telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Tujuannya adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatkan transparansi;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan strategis;
4. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dispusipda Provinsi Jawa Barat memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Dispusipda Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, serta berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dispusipda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;



- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis

Kedudukan Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kompleksitas penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan pada era otonomi daerah sampai saat ini secara fundamental semakin meningkat, karena peran pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akselerasinya harus dipercepat termasuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi pelaksanaan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan di daerah, sesuai dengan kondisi perkembangan kondisi kompleksitas penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, terdapat identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Minat baca masyarakat masih rendah sebagai isu strategis untuk urusan perpustakaan;
2. Ketersediaan arsip autentik dan arsip bernilai kesejarahan masih rendah sebagai isu strategis urusan kearsipan.

Isu strategis dalam implementasi kebijakan publik dapat merupakan masalah yang belum diselesaikan, dan sebagai bagian dari peran utama Dinas-Dinas publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi organisasi. Dan masalah yang telah diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1.5 Landasan Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja dan Tata cara Riviui atas Lampiran Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.6 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu : Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Bidang Pengelolaan Arsip Statis, dengan susunan sebagai berikut:


1. Kepala Dinas;
 - a. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
3. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;
4. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
6. Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.

1.7 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Secara umum struktur organisasi Dispusipda dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 **STRUKTUR ORGANISASI** **DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT**





Tabel 1.1
Tugas Pokok dan Fungsi Dispusipda

NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	Kepala Dinas	Memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2	Sekretariat	Menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum dan kehumasan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.	a. Penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang; b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum kehumasan dan kehumasan; c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3	Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, aspek perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan meliputi penyusunan rencana operasional pengadaan dan pengembangan, pedoman pembangunan infrastruktur jaringan	a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan; b. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan deposit dan



NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
		otomasi pengolahan, survey kebutuhan pemustaka, perawatan dan pelestarian, pengevaluasian dan penyiangan koleksi, pembinaan dan pelaksanaan preservasi serta konservasi, karya cetak dan karya rekam, pengembangan, pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, bibliografi daerah dan katalog induk daerah serta literatur sekunder, kerjasama, sosialisasi dan publikasi, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pemantauan, penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana, pendistribusian bahan perpustakaan, pedoman implementasi, penyusunan identifikasi, analisis data dan profil serta pemberian penghargaan terhadap wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam budaya daerah, dan koleksi daerah tentang Jawa Barat.	<p>pengembangan bahan perpustakaan;</p> <p>c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>e. Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan bidang deposit dan pengolahan bahan perpustakaan;</p>
4	Bidang Perpustakaan dan Budaya Membaca Bina dan Gemar	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, aspek bina perpustakaan dan budaya gemar membaca meliputi penyusunan rencana operasional pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pedoman pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia perpustakaan, pembentukan organisasi profesi pustakawan, dewan perpustakaan Provinsi, forum kelembagaan perpustakaan dan organisasi pembudayaan kegemaran membaca, sosialisasi dan publikasi pedoman jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya serta perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, pengajuan dan publikasi sertifikasi pustakawan dan akreditasi perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan, pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berdedikasi tinggi terhadap perpustakaan dan budaya baca, pendataan dan pemberian nomor pokok perpustakaan, pemetaan perpustakaan serta penyusunan topografi perpustakaan, pengkajian perpustakaan dan budaya gemar membaca/literasi masyarakat Jawa Barat, kerjasama pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca, pembuatan prototype model perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan serta penyusunan pedoman pembangunan infrastruktur jaringan otomasi pendataan perpustakaan.	<p>a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;</p> <p>b. Penyelenggaraan bina perpustakaan dan budaya gemar membaca;</p> <p>c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
5	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, aspek pelayanan perpustakaan dan kearsipan, meliputi sosialisasi dan publikasi, administrasi, penyusunan pedoman program aplikasi, serta pedoman pembangunan infrastruktur jaringan otomasi pelayanan perpustakaan dan	<p>a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>b. Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan;</p>




NO	JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
		kearsipan, ekstensi pelayanan perpustakaan, kajian kepuasan pemustaka, stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan, penyusunan statistik perpustakaan, pengelolaan simpul Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) bidang pelayanan kearsipan, penerbitan izin penggunaan arsip tertutup, pembinaan pelayanan kearsipan serta pendidikan pemustaka dan literasi informasi.	<p>c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok fungsinya.</p>
6	Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, aspek arsip dinamis, meliputi pengkajian bahan fasilitasi dan sosialisasi, penyusunan pedoman, supervisi, evaluasi, koordinasi dan kerjasama pengelolaan kearsipan dinamis, pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan arsip dinamis aktif, inaktif dan vital, penyusutan arsip, pengamanan dan akses arsip dinamis, pedoman pengelolaan kearsipan dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pemetaan kelembagaan kearsipan, penataan arsip inaktif meliputi pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dinamis, telaahan usulan pemusnahan arsip perangkat daerah, serta rekomendasi dan/atau penilaian usul musnah arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang sudah memiliki pedoman retensi, penyimpanan dan pemusnahan arsip, alih media arsip, program arsip vital, Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pembinaan kearsipan, terhadap perangkat daerah Provinsi, BUMD Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan kearsipan internal.	<p>a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;</p> <p>b. Penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis;</p> <p>c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
7	Bidang Pengelolaan Arsip Statis	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, aspek pengelolaan arsip statis, meliputi koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Bidang Pengelolaan Arsip Statis, pembinaan dan pengawasan arsip eksternal, pedoman sistem informasi daerah bidang arsip statis, kerjasama pengelolaan arsip statis, vahan koordinasi penyelenggaraan bidang pengelolaan arsip statis, alih media arsip statis, autentifikasi arsip statis hasil alih media, pengujian autentisitas arsip statis, pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang, monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan arsip statis, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, sesuai koresponsifan arsip bahwa kondisi penyebaran pandemik wabah covid19 maupun upaya penanggulangan merupakan suatu peristiwa bersejarah yang langka dan menghasilkan arsip-arsip covid19 yang sangat penting untuk diselamatkan, serta penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.	<p>a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>b. Penyelenggaraan pengelolaan arsip statis;</p> <p>c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan</p> <p>d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>



Berjalannya organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Dispusipda Provinsi Jawa Barat didukung oleh pegawai sebanyak 124 (seratus dua puluh empat puluh) orang, dengan profil demografi berikut:

Gambar 1.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI
DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT



Sumber : Data Pegawai Dispusipda Provinsi Jawa Barat, 31 Desember 2023



Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No.	ASET TETAP	JUMLAH BARANG	NILAI ASET
1	TANAH	2	14.577.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN		
2.1	Alat Kantor Lainnya	196	3.771.697.814,00
2.2	Alat Kedokteran Umum	16	125.262.250,00
2.3	Alat Komunikasi Telephone	66	305.945.062,00
2.4	Alat Pemadam Kebakaran	107	3.819.873.274,00
2.5	Alat Pembersih	25	311.468.910,00
2.6	Alat Pendingin	224	2.776.080.821,00
2.7	Alat Pengukur Waktu	21	21.709.500,00
2.8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.073	10.751.625.351,00
2.9	Alat Reproduksi (Penggandaan)	7	376.054.850,00
2.10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	773	2.675.881.003,00
2.11	Feeder	7	2.277.152.090,00
2.12	Humidity Control	6	36.413.901,00
2.13	Kendaraan Bermotor Khusus	8	2.843.930.105,00
2.14	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20	306.226.500,00
2.15	Kendaraan Bermotor Penumpang	16	3.417.780.000,00
2.16	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	1.059.732.285,00
2.17	Komputer Jaringan	106	1.655.528.253,00
2.18	Komputer Unit Lainnya	23	197.766.900,00
2.19	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	22	12.574.900,00
2.20	Kursi Kerja Pejabat	20	23.070.000,00
2.21	Kursi Rapat Pejabat	10	24.873.750,00
2.22	Mebel	2.952	5.503.349.865,00
2.23	Meja Kerja Pejabat	305	573.792.080,00
2.24	Mesin Ketik	2.687	15.709.980.521,00
2.25	Peralatan Cetak	5	2.773.000,00
2.26	Peralatan Jaringan	39	736.305.158,00
2.27	Peralatan Komputer Lainnya	4	4.399.596,00
2.28	peralatan mainframe	11	102.537.853,00
2.29	Peralatan Olahraga Lainnya	1	44.550.000,00
2.30	Peralatan Permainan	3	174.739.600,00
2.31	Peralatan Personal Computer	373	2.952.672.096,00
2.32	Peralatan Studio Video dan Film	100	1.609.947.444,00
2.33	Personal Computer	404	4.445.190.976,00
2.34	Rambu Tidak Bersuar	1	106.350.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	14	51.638.774.287,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN		
4.1	Instalasi	2	195.469.400,00
4.2	Jaringan	1	24.926.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA		
5.1	Buku Perpustakaan	517.309	28.121.409.233,00
5.2	Barang Bercorak Kebudayaan	6.108	2.965.559.875,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
B	ASET LAINNYA		
1	Aset Tidak Berwujud	-	-
2	Aset Lain-Lain	467	1.146.059.520,00
JUMLAH		536.537	167.426.434.023



Kendaraan dinas terdiri dari 8 (delapan) unit kendaraan dinas jabatan, 11 (sebelas) unit kendaraan operasional, 2 (dua) unit kendaraan dinas khusus rescue, 6 (enam) unit kendaraan dinas khusus perpustakaan keliling dan 20 (dua puluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang transit arsip, ruang arsip, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Tindaklanjuti
1.	<p>Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233/PW.02.02/Irbn.I tanggal 19 September 2023, Hal LHE AKIP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 atas SAKIP Tahun 2022</p> <p>Rekomendasi/Saran :</p> <p>a. Cascading dilengkapi dengan anggaran;</p> <p>b. Semua pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.</p> <p>c. Hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar untuk penempatan/penghapusan jabatan struktural/fungsional;</p> <p>d. Hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar untuk mempengaruhi penyesuaian organisasiPengukuran Kinerja agat mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi,</p> <p>e. Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;</p> <p>f. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan secara mendalam.</p>	<p>a. Sudah ditindaklanjuti dengan Input anggaran pada Cascading di setiap level jabatan pada aplikasi e-SAKIP;</p> <p>b. Sudah ditindaklanjuti dengan Melaksanakan penetapan Perencanaan kinerja melalui Perjanjian Kinerja;</p> <p>c. Sudah ditindaklanjuti dengan Melaksanakan pengukuran kinerja melalui aplikasi e-SAKIP sebagai dasar penempatan jabatan struktural/fungsional</p> <p>d. Sudah ditindaklanjuti dengan Melakukan pengukuran kinerja melalui aplikasi ESAKIP yang menghasilkan penyesuaian organisasi</p> <p>e. Sudah ditindaklanjuti dengan Informasi kinerja melalui aplikasi ESAKIP yang menghasilkan perubahan budaya kinerja pada aplikasi TRK</p> <p>f. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan Melakukan self asesment LKE pada aplikasi e-SAKIP</p>

1.9 Sistematika Penyajian

LKIP Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang di hadapi Dispusipda, Landasan Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat.



2.1 Rencana Strategis tahun 2018-2023

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sangat tergantung dengan adanya perencanaan yang disusun sebagai penjabaran lebih terperinci tentang apa yang akan dikerjakan kedepan dan menentukan serta menetapkan apa yang akan dicapai melalui suatu proses perencanaan strategis.

Penyusunan perencanaan strategis perangkat daerah telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 123.

Perencanaan Strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berbentuk Dinas memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan memperhatikan kedudukan Dispusipda tersebut, problematika perencanaan strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dapat dikatakan relatif besar berbanding dengan pelimpahan wewenang urusan perpustakaan dan urusan kearsipan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.

Urgensi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 telah mempertimbangkan problematika atau persoalan secara komprehensif, dan mempertimbangkan juga harmonisasi dan sinergitas sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas pembangunan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Perencanaan strategis (RENSTRA) periode tahun 2018-2023



merupakan landasan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023 sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, secara fungsional harus terdapat hubungan secara konsisten dengan Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023, sehingga terjadi konsistensi dalam pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan diatas, dapat digambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :




Tabel 2.1
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI										
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif										
Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	N/A	8.28	8.39	8.49	8.60	8.70	8.70
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota										
Mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	N/A	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan **Misi 2** : Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif **dan Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



	Meningkatnya pemanfaatan bahan bacaan	Pemberdayaan bahan bacaan untuk kesejahteraan masyarakat	Penguatan kerjasama dengan kelompok masyarakat
--	---------------------------------------	--	--

Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketersediaan Arsip yang Autentik	Meningkatnya pengelolaan arsip PD yang tertib	Penataan arsip sesuai standar kearsipan	Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) pada seluruh perangkat daerah Provinsi
Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip bersejarah	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan	Perluasan pemahaman dan identifikasi arsip bernilai kesejarahan	Peningkatan kualitas khasanah arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018-2023

Berdasarkan strategis dan arah kebijakan diatas, perlu dilakukan penetapan Rencana Kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang disesuaikan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama. Sasaran Strategis dengan indikator kinerja utama sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	• Indeks Membaca Masyarakat	Poin	64
		• Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	72
2.	Tertibnya Arsip Perangkat Daerah	• Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	76,31
		• Nilai laporan Audit Kearsipan Internal	Kategori	A
3.	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan	• Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis	Persen	88
		• Persentase Akuisisi dan Pelestarian arsip Statis	Persen	68



2.3 Perjanjian Kinerja 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Perjanjian Kinerja Pimpinan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	• Indeks Membaca Masyarakat	Poin	64
		• Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	72
2.	Tertibnya Arsip Perangkat Daerah	• Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Persen	76,31
		• Nilai laporan Audit Kearsipan Internal	Kategori	A
3.	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan	• Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis	Persen	88
		• Persentase Akuisisi dan Pelestarian arsip Statis	Persen	68

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, III, dan IV sampai dengan pelaksana.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2023 yang diperjanjikan antara Kepala Dispusipda Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat sebagaimana termaksud dalam lampiran:



2.4 Program dan Anggaran Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Adapun program dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.771.762.847,00	APBD
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	2.117.180.348,00	APBD
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	85.683.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Arsip	702.297.348,00	APBD
5.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	121.119.700,00	APBD
	Jumlah	54.798.043.243,00	APBD

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

2.5.1. CANDIL

DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan program maCa diNa Digital Library (CANDIL). Saat ini program CANDIL dalam proses tahap pengembangan sehingga ada fitur tambahan seperti penambahan game edukatif, bisa Login via Sosial Media Account agar bisa sharing status mengenai penggunaan aplikasi CANDIL, ada Forum Diskusi Buku, sehingga antar user bisa saling membahas buku yang dibaca, Fitur buku-buku yang rekomendasi untuk dibaca bisa berdasarkan buku-buku best seller atau yang sering dibaca, dan Bedah Buku secara online.

2.5.2. KOLECER

KOLECER (Kotak LitErase CERdas) merupakan salah satu inovasi perpustakaan mini yang ditempatkan pada ruang-ruang publik seperti taman, pedesaan, lapangan olah raga, dan fasilitas umum lainnya. KOLECER merupakan program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Budaya Literasi Masyarakat Jawa Barat.



KOLECER dikembangkan dengan tujuan agar masyarakat Jawa Barat dengan mudah mendapatkan bahan bacaan yang diinginkan, membangun kesadaran untuk berbagi dan menjaga keberlangsungan pengembangan budaya literasi. KOLECER merupakan bentuk layanan perpustakaan yang berwujud lemari berbahan besi yang desainnya terinspirasi dari kotak telepon umum di negara Inggris.

2.5.3. SIMANIS JUARA

SIMANIS JUARA (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Jabar Juara) adalah aplikasi surat menyurat elektronik dan kearsipan dari mulai penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan sesuai dengan peraturan yang berlaku (tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi arsip dan sistem keamanan dan klasifikasi akses arsip dinamis), tahun 2021 telah digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Menjadi juara III Lomba kategori inovasi serta sudah mempunyai HAKI dari Kemenkumham RI.

2.5.4. LAPAR MAS

Lapar Mas (Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat) dimana merupakan inovasi Pengelolaan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan Layanan Gratis kepada Masyarakat untuk merestorasi perbaikan fisik arsip Keluarga yang dimiliki contoh: KTP, Akte Perkawinan, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah, Ijazah dll.

2.5.5. LADIS OK

Ladis OK (Layanan Digitalisasi Arsip Organisasi dan Keluarga) merupakan inovasi Bidang Pengelolaan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai Layanan Digitalisasi Arsip Organisasi dan Keluarga, memberikan Layanan Gratis kepada Masyarakat untuk Alih Media fisik arsip dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Digital Video Disc (DVD).

2.5.6. WAJJIT

Wakaf Buku Jabar Juara Literasi (WAJJIT) adalah Program Wakaf/Donasi Buku dari Masyarakat untuk Masyarakat yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.5.7. Pelayanan Kartu Anggota Berbasis Elektronik

Pelayanan Kartu Anggota Berbasis Elektronik adalah penerimaan keanggotaan pemustaka yang tidak memerlukan pencetakan kartu yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.



3.1Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tercermin dari capaian 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 109%. Sebanyak 5 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 indikator tidak mencapai 100%.

Sasaran Strategis Meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat diukur dengan indikator Indeks Membaca Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat.

1. Indikator Indeks Membaca Masyarakat.



Masyarakat Jawa Barat semakin terbiasa membaca. Capaian kinerja Indeks Membaca Masyarakat Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 107,91% dari target 64 poin dan terealisasi 69,06 poin.

Pada aspek realisasi, Indeks Membaca Masyarakat meningkat 5,57 poin dari Tahun 2022 sebesar 61,49 poin dan pada tahun 2023 sebesar 69,06 poin. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja, Indeks Membaca Masyarakat meningkat 10,30% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 97,60% dan Tahun 2023 menjadi 107,91%.

Pada perencanaan lima tahunan, Indeks Membaca Masyarakat Tahun 2023 ini sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu mencapai 107,91% dari target akhir RPJMD sebesar 64 poin terealisasi sebesar 69,06 poin. Pada skala nasional, Indeks Membaca Masyarakat hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Indeks Membaca Masyarakat Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya ketersediaan fasilitas membaca. Hal ini ditandai dengan tingkat ketersediaan fasilitas membaca yang sebesar 62,13 Poin. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya koleksi perpustakaan sebesar 100%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan koleksi perpustakaan antara lain buku dalam kondisi baik terpasang secara rapih sebanyak 1800 eksemplar, terlaksananya kegiatan *Center Of Excellent* (telaah Pustaka) sebanyak 1 kali, tersedianya koleksi buku yang baru sebanyak 3798 judul, dan tereservasinya buku sebanyak 400 judul.

Faktor lain yang mendukung pencapaian Indeks Membaca Masyarakat Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya kebiasaan membaca. Hal ini ditandai dengan tingkat kebiasaan membaca sebesar 83,77 Poin. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya perpustakaan sekolah tingkat menengah atas yang sesuai dengan SNP sebesar 0,002%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi di atas adalah terbinanya Duta Baca tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya sebanyak 54 orang, tersosialisasikannya Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat sebanyak 200 orang, dan terbinanya perpustakaan sekolah dalam pemenuhan dokumen akreditasi sebanyak 383 perpustakaan.


Faktor lainnya dalam rangka mendukung Indeks Membaca Masyarakat Jawa Barat yaitu dengan meningkatnya pemanfaatan bahan bacaan. Hal ini ditandai dengan Tingkat pemanfaatan bahan bacaan sebesar 61,29 Poin. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan sebesar 8%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan adalah tersedianya layanan perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya sebanyak 27 Perpustakaan.



Program yang mendukung adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan anggaran Rp.2.117.180.348 dengan realisasi Rp.2.064.566.268. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai indeks membaca masyarakat sebesar 2,72%.

Indeks Membaca Masyarakat dapat berperan dalam membentuk individu yang reponsif gender, lebih terbuka dalam keberagaman gender yang dapat menghasilkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender mereka.

2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat



Masyarakat Jawa Barat cukup gemar membaca. Capaian kinerja Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 97,88% dari target 72 poin dan terealisasi 70,47 poin.

Pada aspek realisasi, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat meningkat 0,37 poin dari Tahun 2022 sebesar 70,10 poin dan pada tahun 2023 sebesar 70,47 poin. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja menurun 0,86% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 98,73% dan Tahun 2023 menjadi 97,88%.

Pada perencanaan lima tahunan, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat Tahun 2023 ini belum mencapai target akhir RPJMD yaitu mencapai 97,88% dari target akhir RPJMD sebesar 72 poin terealisasi sebesar 70,47 poin. Pada skala nasional, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat menduduki peringkat 3 nasional dengan realisasi rata-rata nasional sebesar 66,77 poin atau lebih tinggi sebesar 3,70 poin.

Faktor yang mendukung Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat yaitu meningkatnya koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan. Hal ini ditandai dengan persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan sebesar 23%.



Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya naskah kuno yang dialih mediakan sebesar 100%, meningkatnya koleksi Etnis Budaya Nusantara sebesar 100%, meningkatnya KCKR Daerah yang dihimpun dan dilestarikan sebesar 100%, meningkatnya koleksi perpustakaan yang terinformasikan melalui Bibliografi Daerah sebesar 100%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan adalah tersedianya naskah kuno hasil alih media sebanyak 2 naskah, tersedianya koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi sebanyak 25 judul, tersedianya buku/bahan perpustakaan hasil implementasi KCKR sebanyak 4.500 judul, diterbitkannya literatur sekunder sebanyak 18 dokumen, dan tersedianya penerbitan bibliografi daerah sebanyak 1 naskah.

Akar Permasalahan tidak tercapainya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat dan Upaya Mengantisipasi tahun 2024

Tidak tercapainya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Jawa Barat karena kurangnya koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan.

Jumlah koleksi buku sebanyak 17.982 eksemplar sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 24.386 eksemplar.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2024 adalah dengan meningkatkan target dengan persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan menjadi sebesar 25%.

Sasaran Strategis Tertibnya Arsip Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib dan Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal.

3. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib



Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat semakin tertib dalam pengelolaan arsip. Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib Tahun 2023 sebesar 124,14% dari target 76,31% dan terealisasi 94,73%.

Pada aspek realisasi, Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib meningkat 21,05% dari Tahun 2022 sebesar 73,68% dan pada tahun 2023 sebesar 94,73%. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja menurun 39,59% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 163,73 % dan Tahun 2023 menjadi 124,14%.

Pada perencanaan lima tahunan, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara tertib Tahun 2023 ini sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu mencapai 124,14% dari target akhir RPJMD sebesar 76,31% terealisasi sebesar 94,73%. Pada skala nasional, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara tertib hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Faktor yang mendukung persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara tertib yaitu meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah. Hal ini ditandai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Arsip sebesar 85%. Kondisi tersebut didorong oleh penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah memenuhi standar sebesar 30%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah adalah tersedianya layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN sebanyak 60 Pengguna dan terbinanya Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah tentang pemberdayaan kapasitas sebanyak 30 Laporan.

Program yang mendukung adalah Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran Rp.702.297.348 dengan realisasi Rp.695.305.849. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib sebesar 1%.

4. Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal





Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik. Capaian kinerja Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 sebesar 125% dari target kategori A dan terealisasi kategori AA.

Pada aspek realisasi, Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal meningkat 100% dari Tahun 2022 dengan kategori BB dan pada tahun 2023 dengan kategori AA. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja meningkat 50% dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 75% dan Tahun 2023 menjadi 125%.

Pada perencanaan lima tahunan, Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Tahun 2023 ini sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu mencapai 125% dari target akhir RPJMD kategori A realisasi kategori AA. Pada skala nasional, Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Faktor yang mendukung pencapaian Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dinamis. Hal ini ditandai dengan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59) UU nomor 43 tahun 2009 ttg kearsipan sebesar 100%. Kondisi tersebut didorong oleh penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis memenuhi standar sebesar 30%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis memenuhi standar adalah tersedianya naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan sebanyak 125 berkas dan tersedianya naskah dinas yang diciptakan dan digunakan sebanyak 125 berkas.



Program yang mendukung adalah Program Pengelolaan Arsip dengan anggaran Rp.702.297.348 dengan realisasi Rp.695.305.849. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal sebesar 1%.

Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip Kesejarahan diukur dengan indikator Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis dan Nilai Persentase Akusisi dan Pelestarian Arsip Statis.

5. Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis



Pengelolaan arsip statis Provinsi Jawa Barat semakin baik. Capaian kinerja Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Tahun 2023 sebesar 100% dari target 88% dan terealisasi 88%.

Pada aspek realisasi, Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis meningkat 20% dari Tahun 2022 sebesar 68% dan pada tahun 2023 sebesar 88%. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja tidak meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.

Pada perencanaan lima tahunan, Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Tahun 2023 ini sudah mencapai target akhir RPJMD yaitu mencapai 100% dari target akhir RPJMD sebesar 88% terealisasi sebesar 88%. Pada skala nasional, Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Faktor yang mendukung persentase penyelamatan dan pelestarian arsip statis yaitu dengan meningkatnya kualitas pengelolaan arsip statis. Hal ini ditandai dengan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan,



pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 100%. Kondisi tersebut didorong oleh akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis memenuhi standar sebesar 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis memenuhi standar adalah tersedianya arsip statis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses sebanyak 10 Arsip.

Program yang mendukung adalah Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan anggaran Rp. 121.119.700 dengan realisasi Rp. 119.337.968. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai persentase penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebesar 1%.

6. Persentase Akusisi dan Pelestarian Arsip Statis



Pengelolaan arsip statis Provinsi Jawa Barat semakin baik. Capaian kinerja Persentase Akusisi dan Pelestarian Arsip Statis Tahun 2023 sebesar 100% dari target 68% dan terealisasi 68%.

Pada aspek realisasi, Persentase Akusisi dan Pelestarian Arsip Statis tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 68%. Sedangkan pada segi pencapaian kinerja juga tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.

Pada perencanaan lima tahunan, persentase akusisi dan pelestarian arsip statis Tahun 2023 ini sudah melampaui target akhir RPJMD yaitu mencapai 100% dari target akhir RPJMD sebesar 68% terealisasi sebesar 68%. Pada skala nasional, persentase akusisi dan pelestarian arsip statis hanya digunakan di Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Faktor yang mendukung persentase akuisisi dan pelestarian arsip statis yaitu dengan terlindunginya arsip. Hal ini ditandai dengan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sebesar 100%. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya kualitas arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media sebesar 100%. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media adalah tersedianya daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip sebanyak 10 Arsip.

Program yang mendukung adalah Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan anggaran Rp. 121.119.700 dengan realisasi Rp. 119.337.968. Adapun efisiensi sumber daya yang digunakan untuk mencapai persentase akuisisi dan pelestarian arsip statis sebesar 1%.

3.2 Memperbaiki Strategi dan Aktivitas pada tahun 2024

Berikut ini merupakan upaya memperbaiki kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan memperbaiki strategi dan aktifitas pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Perbaikan Strategi dan Aktifitas Tahun 2024

NO.	OUTCOME/OUTPUT		KETERANGAN
	TAHUN 2023	PERBAIKAN RENCANA TAHUN 2024 REKOMENDASI LKIP	
1.	Belum ada	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan)	Intermediate Outcome Bidang Urusan baru
2.	Belum ada	Tertibnya Arsip Perangkat Daerah Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Intermediate Outcome Bidang Urusan baru
3.	Belum ada	Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan Keutuhan Arsip (Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Arsip Statis)	Intermediate Outcome Bidang Urusan baru
4.	Belum ada	Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah	Intermediate Outcome baru



NO.	OUTCOME/OUTPUT		KETERANGAN
	TAHUN 2023	PERBAIKAN RENCANA TAHUN 2024 REKOMENDASI LKIP	
		Tingkat Ketersediaan Informasi Kearsipan (Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan)	
5.	Belum ada	Terbinanya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca)	Output baru
6.	Belum ada	Terlatihnya Perangkat Daerah tentang arsip Jumlah Perangkat Daerah yang terlatih (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Output baru
7.	Belum ada	Arsip Perangkat Daerah dialihmediakan Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di Alih Mediakan (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Output baru
8.	Belum ada	Terbinanya perangkat Daerah tentang kearsipan Jumlah perangkat Daerah yang terbina kearsipan (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Output baru
9.	Belum ada	Tersosialisasikannya arsip kepada Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang disosialisasikan terkait arsip (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Output baru
10.	Belum ada	Terauditnya Kearsipan Internal Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang teraudit kearsipan (Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis)	Output baru

Sumber: Dispusipda, 2024

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Berikut ini merupakan akuntabilitas keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan sasaran strategis tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya kegemaran membaca	2.117.180.348	2.064.566.268	52.614.080	97,28	2,72
2.	Tertibnya arsip Perangkat Daerah	702.297.348	695.305.849	6.991.499	99,00	1,00
3.	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan	121.119.700	119.337.968	1.781.732	98,53	0,47
TOTAL		2,940,597,396	2,879,210,085	61,387,311	97,91	2.09

Sumber: Dispusipda, 2023





3.4 Realisasi Anggaran

Kinerja yang dihasilkan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 2,940,597,396 Dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2,879,210,085 dari pagu yang telah dianggarkan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran tertinggi ada pada sasaran 2 (dua), yaitu Tertibnya Arsip Perangkat Daerah sebesar 99%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya kegemaran membaca sebesar 97,28%.

3.5 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran tersebut, semua sasaran capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan efisiensi yaitu :

1. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat, dengan indikator Indeks Membaca Masyarakat dengan capaian 107,91 atau kategori “Sangat Tinggi”. Efisiensi anggaran sebesar 2,71% atau setara Rp. 52.614.080.
2. Tertibnya arsip Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib dengan capaian sebesar 124,14% atau kategori Sangat Tinggi dan Indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal dengan capaian sebesar 125% atau kategori Sangat Tinggi. Efisiensi anggaran sebesar 1,00% atau setara Rp. 6.991.499.
3. Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan, dengan indikator Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis dengan capaian sebesar 100% atau kategori Tinggi dan Indikator Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis dengan capaian sebesar 100% atau kategori Tinggi. Efisiensi anggaran sebesar 2,09% atau setara Rp. 61,387,311.





PENUTUP

1. Berdasarkan hasil analisis ketiga sasaran, terdapat enam indikator utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Secara umum ketiga sasaran tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator utama yang belum mencapai target yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat akan terus bekerja keras untuk melebihi target yang telah ditetapkan di masa mendatang.
2. Keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diakselerasi oleh kinerja area perubahan Penguatan ketatalaksanaan yang meliputi kearsipan dan SPBE.

Keberhasilan reformasi birokrasi pada area ini juga ditandai dengan indikator nilai pengawasan kearsipan tingkat Provinsi yang meraih Peringkat Ketiga Nasional. Indikator lainnya yang menandai baiknya kinerja kearsipan adalah presentase penyelamatan dan pelestarian arsip sebesar 88% dan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib sebesar 94,73%.

Selanjutnya Provinsi Jawa Barat juga berhasil meraih predikat sebagai Perangkat Daerah Informatif dari Komisi Informasi Jawa Barat.


Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kearsipan dan SPBE antara lain :

- a) Melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana selanjutnya penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kab/Kota, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi, pencarian arsip statis provinsi yang dinyatakan hilang;
- b) Pembinaan melalui penguatan Unit Kearsipan di Perangkat Daerah secara mandiri;
- c) Pengembangan ekosistem transformasi kearsipan berbasis digital;
- d) Peningkatan pemusnahan arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip di seluruh Perangkat Daerah;
- e) Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
- f) Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pencipta Arsip, Pembentukan Unit Pengolah dan Unit kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



- g) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - h) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pelimpahan kewenangan mandat dan delegasi penandatanganan Naskah dinas Penetapan urusan perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan promosi dan sosialisasi terkait layanan perpustakaan dan kearsipan sehingga dapat membantu tercapainya indikator sasaran strategis di tahun mendatang;
 - b. Menciptakan dan mengembangkan inovasi seperti layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi dengan baik.

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU


Nama : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bandung, 1 Februari 2023

PIHAK KEDUA,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KESATU,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0610999396>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca	<ul style="list-style-type: none">Indeks Membaca MasyarakatNilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Poin 72 Poin
2.	Tertibnya Arsip Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara TertibNilai Laporan Audit Kearsipan Internal	60% Kategori A
3.	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip Kesejarahan	<ul style="list-style-type: none">Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip StatisPersentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	88% 65%

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 54.076.926.416,00	APBD
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.106.472.048,00	APBD
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 85.683.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 677.232.348,00	APBD
5.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 121.119.700,00	APBD
6.	Program Perpustakaan dan Literasi	Rp. 476.629.000,00	APBN (Dekonsentrasi)


Bandung, 1 Februari 2023

PIHAK KEDUA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PIHAK KESATU,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. HENING WIDIATMOKO, M.A.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/061C996396>





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU


Nama : BEY TRIADI MACHMUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 14 November 2023


PIHAK KEDUA,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,


BEY TRIADI MACHMUDIN

PIHAK KESATU,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/657AFAD701>




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Indeks Membaca MasyarakatNilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	64 Poin 72 Poin
2.	Tertibnya Arsip Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara TertibNilai Laporan Audit Kearsipan Internal	76,31% Kategori A
3.	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip Kesejarahan	<ul style="list-style-type: none">Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip StatisPersentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	88% 68%


No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 51.771.762.847,00	APBD
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 2.117.180.348,00	APBD
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 85.683.000,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 702.297.348,00	APBD
5.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 121.119.700,00	APBD
6.	Program Perpustakaan dan Literasi	Rp. 476.629.000,00	APBN (Dekonsentrasi)

Bandung, 14 November 2023

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/667AFAG701>



DATA PENGELOLAAN KINERJA LKIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023

			P1			P2				P3		P4				P5		P6							P7							
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep, Rumus, Sumber Data	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2023	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2023	Target Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi 2023 terhadap Target akhir RENSTRA Tahun 2023	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2023 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Sasaran Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi					
					%			%				%														%	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
MENINGKATNYA KECEMARAAN MEMBACA MASYARAKAT																																
1	Indeks Membaca Masyarakat	Indeks Membaca Masyarakat adalah alat untuk mengukur tingkat minat dan kebiasaan membaca masyarakat.	64	69,06	107,91	62	61,49	99,18	8,73	7,57	63	109,62	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	KU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan fasilitas membaca	Tingkat ketersediaan fasilitas membaca	55	62,13	112,96	Pembinaan Perpustakaan	2.117.180.348	2.064.566.268	52.614.080	97,51	2,49					
																	Meningkatnya pemanfaatan bahan bacaan	Tingkat pemanfaatan bahan bacaan	71	61,29	86,32											
																	Meningkatnya Kebiasaan Membaca	Tingkat Kebiasaan Membaca	66	83,77	126,92											
Efisiensi IKU 1																												2.117.180.348	2.064.566.293	52.614.106	97,51	2,49
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.	72	70,47	97,88	71	70,10	98,73	-0,86	0,37	72	97,88	66,77	105,54	3	3	Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Pemerataan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	23	23	100	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	85.683.000	81.721.554	3.961.446	95,38	4,62					
																											Efisiensi IKU 2					
TERTIBNYA ARSIP PERANGKAT DAERAH																																
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Terb	Indikator ini diukur dengan Jumlah perangkat daerah yang telah memenuhi standar baku kearsipan dibandingkan jumlah perangkat daerah	76,31	94,73	124,14	45	73,68	163,73	-39,59	21,05	76,31	124,14	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	KU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Baku Yang Sah dan Pertanggungjawab an Nasional Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Baku Yang Sah dan Pertanggungjawab an Nasional Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	45	91	202,22	Pengelolaan Arsip	239.648.848	237.191.882	2.456.966	98,97	1,03					
																											Efisiensi IKU 3					
4	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal	Jumlah nilai yang diberikan atas pengelolaan arsip dinamis berdasarkan objek pengawasan dan atau aspek pengawasan dengan kategori penilaian AA, A, BB, B, CC, C, dan D	A	AA	125,00	BB	B	0,75	124,25	100,00	A	125,00	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	KU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Baku Yang Sah dan Pertanggungjawab an Nasional Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Baku Yang Sah dan Pertanggungjawab an Nasional Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	45	91	202,22	Pengelolaan Arsip	147.704.400	147.429.800	274.600	99,81	0,19					
																											Efisiensi IKU 4					
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SUMBER KETERSEDIAAN ARSIP KESEJARAHAN																																
5	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis	Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip yang dapat diselamatkan/jumlah arsip yang harus diselamatkan, dilestarikanX100	88	88	100,00	68	68	100,00	0,00	20,00	88	100,00	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	KU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya tingkat Ketersediaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawab an Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Beragama untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan	Tingkat Ketersediaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawab an Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Beragama untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan	45	91	202,22	Pengelolaan Perindungan dan Penyelamatan Arsip	314.944.100	310.684.167	4.259.933	98,65	1,35					
																											Efisiensi IKU 5					
6	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis	Jumlah akuisisi dan pelestarian arsip yang dapat diselamatkan/jumlah arsip yang harus diselamatkan, dilestarikanX100	68	68	100,00	68	68	100,00	0,00	0,00	88	77,27	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	KU hanya di Provinsi Jawa Barat	IKU hanya di Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya tingkat Ketersediaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawab an Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Beragama untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan	Tingkat Ketersediaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawab an Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Beragama untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan	70	91	130,00	Pengelolaan Perindungan dan Penyelamatan Arsip	121.119.700	119.337.968	1.781.732	98,53	1,47					
																											Efisiensi IKU 6					
Efisiensi Total																												3.026.280.396	2.960.931.664	65.348.783	98,14	11,14



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C5362DB767>